



PUTUSAN

Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Usaha Sendiri (Toko Online), tempat tinggal di Kab. Bogor. Untuk selanjutnya di sebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 23 Juli 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Tangerang, 25 September 2019;
4. Bahwa sejak September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang diketahui Penggugat dari hp milik Tergugat, dan sering terjadi berulang kali;
 - b. Tergugat sering berkata kasar ketika selisih paham dengan Penggugat dan melempar barang yang ada disekitar;
 - c. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga, seperti menjalankan sholat 5 waktu di Masjid;
 - d. Tergugat jarang sekali meluangkan waktunya untuk anak antara penggugat dan Tergugat;
 - e. Tergugat seringkali bermain game;
 - f. Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam masalah keluarga antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2021, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anaknya, dan mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim terhadap seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Tangerang, 25 September 2019 (umur 2 tahun);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong, melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak , lahir tanggal 25 September 2019;
4. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan isi Permohonan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita point 6 dan Potitum angka 3 dan 4 tenytang hadlonah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah. Tertanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, pada tanggal 23 Juli 2018;

B. Saksi:

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 21 Juli 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak September 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Penggugat penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang diketahui Penggugat dari hp milik Tergugat, dan itu terjadi berulang kali, Tergugat apabila bertengkar sering berkata kasar dan bahkan melempar barang yang ada disekitar, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga, seperti menjalankan sholat 5 waktu di Masjid, Tergugat jarang sekali meluangkan waktunya untuk keluarga dan lebih disibukkan dengan bermain game, Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam masalah masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Mei Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini;

2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak September 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Penggugat penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang diketahui Penggugat dari hp milik Tergugat, dan itu terjadi berulang kali, Tergugat apabila bertengkar sering berkata kasar dan bahkan melempar barang yang ada disekitar, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga, seperti menjalankan sholat 5 waktu di Masjid, Tergugat jarang sekali meluangkan waktunya untuk keluarga dan lebih disibukkan dengan bermain game, Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam masalah masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Mei Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama Cibinong agar diceraikan dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga dimulai sejak September 2018, atau sejak muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang diketahui Penggugat dari hp milik Tergugat, dan itu terjadi berulang kali, Tergugat apabila bertengkar sering berkata kasar dan bahkan melempar barang yang ada disekitar, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga, seperti menjalankan sholat 5 waktu di Masjid, Tergugat jarang sekali meluangkan waktunya untuk keluarga dan lebih disibukkan dengan bermain game, Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam masalah masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung, dan Penggugat telah berusaha bersabar, namun sifat Tergugat tetap tidak mau berubah. hingga akhirnya pada Mei Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Penggugat sebelumnya belum pernah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, dengan telah diadakannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dan karena hal tersebut pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang diketahui Penggugat dari hp milik Tergugat, dan itu terjadi berulang kali, Tergugat apabila bertengkar sering berkata kasar dan bahkan melempar barang yang ada disekitar, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga, seperti menjalankan sholat 5 waktu di Masjid, Tergugat jarang sekali meluangkan waktunya untuk keluarga dan lebih disibukkan dengan bermain game, Orangtua Tergugat seringkali ikut campur dalam masalah masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah, sampai saat ini;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena tentang hadlonah anak telah dicabut, maka tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrin Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrn Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000
3.	Panggilan Penggugat	Rp.	0
4.	Panggilan Tergugat	Rp.	200.000
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000
5.	Meterei	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman **10** dari **10** Putusan Nomor 6932/Pdt.G/2021/PA.Cbn.